



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

# HUKUM MEMBATALKAN PUASA SUNNAH (Studi Komparatif Pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki )

## SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau untuk memenuhi  
sebagai persyaratan memperoleh gelar Sarjana Syariah



OLEH:

**KHAIRUL HADI BIN MUSA**  
**NIM:12120315042**

PROGRAM S 1

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**1446 H/2025 M**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"Hukum Membatalkan Puasa Sunnah (Studi Komparatif Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik, yang ditulis oleh:**

Nama : Khairul Hadi bin Musa  
 NIM : 12120315042  
 Program Studi : Perbandingan Madzhab dan Hukum

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 02 Juni 2025

Pembimbing 1

**Dr. H. AHMAD ZIKRI, S.Ag, MH**  
**NIP.196809102012121002**

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "Hukum Membatalkan Puasa Sunn

**Komparatif Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik, yang ditulis**

Nama : Khairul Hadi bin Musa  
 NIM : 12120315042  
 Program Studi : Perbandingan Madzhab dan Hukum

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui un  
 dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Is  
 Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 02 Juni 2025

Pembimbing 2

**MARZUL S.Ag., N**

NIP. 197105091997031004.

UIN SUSKA RIAU





## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Hukum Membatal Puasa Sunnah (Studi Komparatif Pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki)** yang ditulis oleh:

Nama : Khairul Hadi bin Musa  
 NIM : 12120315042  
 Program Studi : Perbandingan Mazhab

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 23 Juni 2025  
 Waktu : 8.00 WIB s/d Selesai  
 Tempat : Ruang Munaqasah Lantai 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 Juni 2025

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

**Dr. H. Rahman Alwi, MA**

Sekretaris

**Roni Kurniawan, MH**

Penguji I

**Dr. Zulikromi, Lc., M.Sy**

Penguji II

**Hairul Amri, S.Ag., M. Ag**

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag**

NIP. 19741006 200511005

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Khairul Hadi bin Musa

NIM : 12120315042

Tempat/Tgl. Lahir : Terengganu, Malaysia, 06 Desember 1999

Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum

Prodi : Perbandingan Mazhab

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

**Hukum Membatalkan Puasa Sunnah (Studi Komparatif Pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki)**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*~~ dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*~~ saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*~~ saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 23 Juni 2025

Yang membuat pernyataan



KHAIRUL HADI BIN MUSA

NIM. 12120315042

*\*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Khairul Hadi bin Musa (2025): Hukum Membatalkan Puasa Sunnah (Studi Komparatif Pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki)**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perbedaan pendapat ulama mengenai hukum membatalkan puasa sunnah yang telah dimulai, terutama jika dibatalkan tanpa uzur. Dalam praktik masyarakat, sering muncul keraguan apakah membatalkan puasa sunnah dianggap berdosa atau wajib diganti (qadha). Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji secara komparatif dua mazhab besar: Mazhab Syafi'i yang menghukumi makruh, dan Mazhab Maliki yang menghukumi haram. Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki beserta dalil-dalil yang digunakan dalam menetapkan hukum membatalkan puasa sunnah, metode istinbat hukum yang diterapkan oleh masing-masing mazhab, serta analisis fikih muqaranah terhadap perbedaan pandangan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan perbedaan pandangan secara ilmiah serta memberikan pemahaman yang aplikatif bagi masyarakat dalam menyikapi persoalan membatalkan puasa sunnah.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum Islam normatif dengan pendekatan kualitatif, menggunakan metode studi pustaka (library research). Sumber data berasal dari Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab klasik dari ulama Syafi'iyyah dan Malikiyyah, serta referensi pendukung lainnya. Analisis dilakukan secara deskriptif dan komparatif terhadap dalil-dalil dan metode pengambilan hukum kedua mazhab.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan pendapat antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki dipengaruhi oleh perbedaan metode istinbat. Mazhab Syafi'i berlandaskan pada hadis-hadis shahih dan qiyas, serta memandang pembatalan puasa sunnah sebagai makruh tanpa kewajiban qadha. Sebaliknya, Mazhab Maliki berpandangan bahwa hal tersebut haram dan wajib diganti, berdasarkan Surah Muhammad ayat 33 serta amal penduduk Madinah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perbedaan ini menunjukkan keluasan dan hikmah dalam fiqh Islam, serta pentingnya toleransi dalam menyikapi khilafiah.

**Kata Kunci:** *Puasa Sunnah, Membatalkan Ibadah, Mazhab Syafi'i, Mazhab Maliki, Fikih Muqaranah*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Puji syukur tiada henti penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini yang berjudul: “*Hukum Membatalkan Puasa Sunnah (Studi Komparatif Pendapat Mazhab Syafi’i dan Mazhab Maliki)*” dapat penulis selesaikan sebagai bagian dari pemenuhan syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan alam, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat ini dari gelapnya kejahilan menuju terang benderang cahaya Islam.

Skripsi ini adalah buah dari perjalanan panjang, yang diiringi peluh, doa, harapan, dan cinta. Maka dengan penuh rasa haru dan syukur, izinkan penulis menyampaikan untaian terima kasih dan penghormatan kepada:

1. Ayahanda tercinta, Musa bin Abd Rahman dan Ibunda tercinta, Ramlah binti Taib atas cinta tanpa syarat, doa yang tak pernah putus, dan pengorbanan yang tak terbalas oleh waktu.
2. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS, SE, M.Si, Ak, CA, beserta jajaran pimpinan universitas yang telah menciptakan suasana akademik yang kondusif dan inspiratif.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Dr. Zulkefli, M.Ag, dan para Wakil Dekan yang penuh dedikasi yaitu Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA (Wakil



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Dekan I), Dr. H. Mawardi, S.Ag (Wakil Dekan II), Dr. Sofia Hardhani, M.Ag (Wakil Dekan III).
4. Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum, Dr. Ahmad Zikri, S.Ag, MH dan Sekretaris Program Studi, Bapak Muslim, S.Ag, S.H, M.Hum, yang senantiasa mendukung, memberi arahan, serta membuka jalan kemudahan selama proses studi berlangsung.
  5. Pembimbing Skripsi, Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag, MH ( Pembimbing I – Materi) dan Marzuki, S.Ag., MA (Pembimbing II – Metodologi) yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan keluasan ilmu.
  6. Pembimbing Akademik, Dr. H. Johari, M.Ag, yang senantiasa menjadi pengarah dan pendorong semangat selama masa kuliah.
  7. Semua dosen Fakultas Syariah yang telah membekali ilmu sejak semester pertama hingga akhir.
  8. Seluruh karyawan dan karyawan Perpustakaan UIN Suska Riau, Fakultas dan Pustaka Wilayah yang memberikan fasilitas dan pelayanan dengan sebaik mungkin dalam meminjamkan literatur-literatur yang diperlukan.
  9. Saudara-saudara penulis yang sentiasa hadir dengan keikhlasan dan setia memberi bantuan saat kesulitan.
  10. Sahabat-sahabat seperjuangan, Muhammad Nur Iman bin Mohd Yusoff, Muhammad Zahir bin Md Rodzi, Muhammad Alimanhakim bin Mohd Shukri dan seluruh teman-teman Angkatan 2021 yang telah menjadi pelita dalam gelap, penghibur dalam lelah, dan penguat saat langkah nyaris goyah.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi khazanah keilmuan Islam, khususnya dalam bidang fikih dan perbandingan mazhab.

Pekanbaru, Juni 2025

Penulis

**Khairul Hadi bin Musa**

NIM: 12120315042



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Masalah .....	7
E. Kegunaan Masalah .....	7
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
A. Kerangka Teoritis .....	8
1. Pengertian Puasa.....	8
2. Hikmah dan Manfaat dari Puasa.....	10
3. Hal-hal yang membatalkan puasa.....	11
4. Macam Macam Puasa Wajib .....	15
5. Macam Macam Puasa Sunnah.....	16
6. Biografi Imam al-Syafi'i .....	20
7. Biografi Imam Malik .....	31
B. Penelitian Terdahulu.....	45
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>47</b>
A. Jenis Penelitian .....	47
B. Jenis Data.....	47
C. Sumber Data .....	47
D. Teknik Pengumpulan Data .....	48
E. Teknik Analisis Data .....	49
F. Teknik Penulisan .....	49
G. Sistematika Penulisan.....	50



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>52</b>
A. Pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki mengenai hukum membatalkan puasa sunnah .....	52
B. Dalil-dalil yang digunakan oleh Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki Mengenai Hukum Membatalkan Puasa Sunnah .....	57
C. Analisis Fikih Muqaran .....	68
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Puasa merupakan salah satu bentuk ibadah yang memiliki nilai ibadah tinggi dan berdampak dalam terhadap pembinaan pribadi seorang Muslim. Selain puasa wajib seperti puasa Ramadhan, Islam juga menganjurkan pelaksanaan puasa sunnah sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah SWT dan sarana penyucian jiwa. Puasa menurut lughat, lafaz الصوم berarti ‘menahan’. Sedangkan menurut istilah syarak adalah menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa.<sup>1</sup> Di antara puasa-puasa sunnah yang dianjurkan adalah puasa Senin-Kamis, puasa Ayyamul Bidh, dan puasa enam hari di bulan Syawal. Ibadah ini dilakukan secara sukarela dan tidak diwajibkan, namun memiliki keutamaan yang besar.

Meski demikian, dalam praktiknya sering muncul pertanyaan seputar keabsahan membatalkan puasa sunnah setelah diniatkan dan dijalani sebagian. Misalnya, seseorang yang sudah berniat puasa sunnah sejak pagi hari, namun kemudian mendapati ada makanan atau undangan yang ingin dihadiri. Dalam keadaan seperti ini, apakah ada konsekuensi hukum dalam membatalkan puasa sunnah ini. Di sinilah timbul masalah fikih yang penting untuk dikaji secara mendalam.

---

<sup>1</sup> Asy-Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fathul Mu'in*, alih bahasa oleh Ust. Abdul hiyadh, (Surabaya: Al-Hidayah, 2002), jilid 2, h. 66



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ternyata, para Ulama berbeda pendapat dalam menentukan hukum membatalkan puasa sunnah setelah seseorang memulainya. Pendapat fuqaha terbagi ke dalam dua kelompok. Kelompok yang membolehkan (makruh) dianut oleh Mazhab Syafi'i dan Hambali, sementara yang lebih cenderung melarang (haram) dianut oleh Mazhab Maliki dan Hanafi.

Prof Wahbah Al-Zuhaili dalam *Fikih Islam wa Adilatuhu* jilid 3 menyebut, hukum membatalkan puasa sunnah adalah haram kerana ada anjuran untuk menyelesaikan amalan sunnah yang dilakukan. Termasuk puasa sunnah yang sudah dimulai, menurut Mazhab Hanafi dan Maliki, menjadi hak Allah swt dan wajib dijaga dari pembatalan.<sup>2</sup> Untuk itu, bagi muslim yang membatalkan puasa sunnah dianggap wajib mengqadha sebagaimana disandarkan dari al- Qur'an surah Muhammad (47) ayat 33:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul serta jangan batalkan amal-amalmu”.(QS. Muhammad 47:33)<sup>3</sup>

Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini dengan makna umum Yakni dengan melakukan perbuatan murtad. Takutlah kalian akan dosa yang akan menghapus amal perbuatan. Kemudian diriwayatkan oleh Abdullah bin al-Mubarak dari Ibnu Mas'ud, “kami sekumpulan para sahabat Rasulullah SAW berpendapat bahwa tidak ada sedikit pun dari kebaikan melainkan akan diterima, sehingga turunlah ayat ‘taatlah kepada Allah dan taatlah kepada

<sup>2</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Penerjemah oleh Abdul Hayyie, (Damaskus, Darul Fikr, 2007) Cet. Ke-10, jilid 3, h. 96

<sup>3</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Cet. Ke-1, h. 510



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rasul dan janganlah kamu merusakkan (pahala) amal-amalmu'. Kemudian kami bertanya , apakah gerangan yang dapat menghapuskan amal perbuatan kami? Maka kami katakan 'dosa-dosa besar yang wajib ditinggalkan dan perbuatan-perbuatan keji.' Kemudian Allah SWT menyuruh hamba-hambanya yang beriman untuk sentiasa taat kepadanya dan juga Rasulnya yang mana hal itu merupakan bentuk kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. Dan Allah melarang mereka untuk murtad yang mana hal itu akan menjadi penghapus semua amal perbuatan.<sup>4</sup>

Menurut kitab Mughnil Muhtaaj pula, hukum membatalkan puasa sunnah dalam Mazhab Syafi'i dan Hambali adalah makruh. Tidak ada kewajiban menyelesaikan untuk seluruh amalan sunnah di luar haji dan umrah yang dimulai seorang muslim. Membatalkan puasa sunnah tidak dikenakan kewajiban mengqadhanya.<sup>5</sup>

Meski demikian menyelesaikan amalan sunnah tetap menjadi perkara yang diutamakan menurut mazhab Syaf'i ini. Sebab hal itu terhitung sebagai penyempurnaan ibadah yang merupakan perkara yang diperintahkan.<sup>6</sup> Membatalkan puasa sunnah karena ada udzur tertentu, seperti menemani tamu untuk makan karena tamu merasa segan apabila tuan rumah tidak turut makan dan begitu pula sebaliknya hukumnya tidak makruh, sebaliknya bahkan dianjurkan dalam pembatalannya.<sup>7</sup>

<sup>4</sup> Ibnu Kathir, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim* (Beirut: Dar al-Fikr, 1998) jilid 4, h. 463.

<sup>5</sup> Al-Khatib Asy-Syarbini, *Mughnil Muhtaaj ila Ma'rifati Ma'ani Alfaadz al-Minhaaj*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), Jilid 1 h. 131.

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> Imam An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, (Jakarta: Pustaka azzam, 2009), h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dasar hukum didasarkan dari sabda Rasulullah SAW dalam hadisnya. Rasulullah SAW membenarkan Tindakan Abu Darda sebagai tuan rumah yang membatalkan puasa sunnah untuk tamunya Salman. Di dalam hadis yang dirwayatkan oleh abu Juhaifah,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَخَى النَّبِيِّ يَمِينُ سَلْمَانَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، فَزَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْدَاءِ، فَرَأَى أُمَّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَدِّلَةً، فَقَالَ لَهَا: مَا شَأْنُكِ؟ قَالَتْ: أَخُوكَ أَبُو الدَّرْدَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا. فَجَاءَ أَبُو الدَّرْدَاءِ، فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا، فَقَالَ: كُلْ، قَالَ: فَإِنِّي صَائِمٌ، قَالَ: مَا أَنَا بِأَكِلٍ حَتَّى تَأْكُلَ، قَالَ: فَأَكَلَ، فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَقُومُ، قَالَ: نَمَ، فَتَنَامَ، ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ، فَقَالَ: نَمَ، فَلَمَّا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، قَالَ سَلْمَانُ: قُمْ الْآنَ، فَصَلِّ يَا، فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ: إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِلْأَهْلِ عَلَيْكَ حَقًّا، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَأَتَى النَّبِيَّ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ: (صَدَقَ سَلْمَانُ).<sup>8</sup>

“Dari Abu Juhaifah, dia berkata Rasulullah telah mempersaudarakan Salman dengan Abu Darda. Pada suatu ketika Salman mengunjungi Abu Darda. Kemudian Abu Darda datang dan menyajikan makanan kepada Salman. Abu Darda berkata, “makanlah, aku sekarang sedang puasa”. Salman berkata “aku tidak ingin makan sebelum engkau makan”. Akhirnya Abu Darda pun makan. Abu Darda lalu menjumpai Rasulullah dan menyampaikan kejadian itu kepada beliau. Mendengar itu, Rasulullah bersabda, “Salman benar ” (HR Bukhari dan Tirmidzi).<sup>9</sup>

Orang yang berpuasa sunnah itu berbeda dari orang yang berkewajiban puasa bulan Ramadhan. Orang-orang yang berkewajiban puasa itu tidak sah puasa mereka kecuali dengan niat puasa sebelum fajar. Sedangkan orang yang berpuasa sunnah itu sah puasanya tanpa niat sebelum fajar selama dia belum makan dan minum. Apabila orang yang berpuasa sunnah membatalkan

<sup>8</sup> Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, (Beirut: Dar al-Fikr,1981), h 32

<sup>9</sup> HR.Bukhari, *Shahih Bukhari*, alih bahasa oleh Achmad Sunarto,(Semarang: Cv.Asy Syifa',1991) jilid 3, h.140-141

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

puasa tanpa udzur, maka Imam Syafie memakruhkannya, tetapi dia tidak wajib mengqadhanya.

قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالَّذِي يَتَطَوَّعُ بِالصَّوْمِ مَا لَمْ يَأْكُلْ وَلَمْ يَشْرَبْ، وَإِنْ أَصْبَحَ يَجْزِيهِ الصَّوْمُ، وَإِنْ أَفْطَرَ الْمُتَطَوِّعُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ كَرِهْتُهُ لَهُ، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ<sup>10</sup>

“orang yang berpuasa tathawwu’ itu berbeda dari orang yang berkewajiban puasa bulan Ramadhan. Orang-orang yang berkewajiban puasa itu tidak sah puasa mereka kecuali dengan niat puasa sebelum fajar. Sedangkan orang yang berpuasa tathawwu’ itu sah puasanya tanpa niat sebelum fajar selama dia belum makan dan minum. Apabila orang yang berpuasa tathawwu’ membatalkan puasanya tanpa udzur, maka saya memakruhkannya, tetapi dia tidak wajib mengqadhanya”<sup>11</sup>

موطأ مالك ٥٩٨: حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ زَوْجَي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْبَحَتَا صَائِمَتَيْنِ مُتَطَوِّعَتَيْنِ فَأَهْدِيَهُمَا طَعَامًا فَأَفْطَرْنَا عَلَيْهِ فَدَخَلَ عَلَيْهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَالَتْ حَفْصَةُ وَبَدَرْتَنِي بِالْكَلَامِ وَكَانَتْ بِنْتُ أَبِيهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصْبَحْتُ أَنَا وَعَائِشَةُ صَائِمَتَيْنِ مُتَطَوِّعَتَيْنِ فَأَهْدِيَهُمَا إِلَيْنَا طَعَامًا فَأَفْطَرْنَا عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْضِيَا مَكَانَهُ يَوْمًا آخَرَ

“Muwatha' Malik 598: Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Ibnu Syihab bahwa Aisyah dan Hafshah istri Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berpuasa sunnah pada suatu pagi hari. Kemudian beliau diberi hadiah berupa makanan, lalu 'Aisyah dan Hafshah berbuka dengannya. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam masuk menemui mereka. Aisyah berkata: "Hafshah lalu berkatamendahuluiku, dia adalah anak bapaknya. Wahai Rasulullah, pagi ini aku dan Aisyah berpuasa sunnah, lalu ada yang memberi kami makanan dan kami berbuka dengannya." Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Gantilah puasa kalian pada hari yang lain.”<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Imam Al-Syafi'i, *Al-Umm* Jilid 3, (Manshurah: Darul Wafa', 2001), h.259

<sup>11</sup> Imam Muhammad Bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm* diterjemah oleh Ismail Yakub, (Malaysia: Syarikat Percetakan Ihsan, 2012), h. 80

<sup>12</sup> Malik bin Anas, *Kitab Al Muwatha Imam Malik*, (Jakarta: Shahih, 2016), h.200.

Lebih jauh, perbedaan ini menunjukkan metode istinbat hukum yang digunakan oleh mazhab masing-masing. Mazhab Syafi'i lebih condong menggunakan pendekatan tekstual dan memperhatikan kronologi perbuatan Nabi, sedangkan Mazhab Maliki lebih mengutamakan maqashid syariah dan kemaslahatan dalam menjaga nilai ibadah. Oleh karena itu, kajian terhadap metode dan landasan berpikir masing-masing mazhab menjadi penting agar tidak terjadi salah paham dalam menerapkan hukum di tengah masyarakat.

Dengan adanya perbedaan pandangan ini, penulis melihat urgensi untuk menelaah lebih dalam bagaimana hukum membatalkan puasa sunnah menurut dua imam besar tersebut. Penelitian ini tidak hanya akan menjawab pertanyaan normatif tentang boleh atau tidaknya membatalkan puasa sunnah, tetapi juga akan mengungkap pendekatan ushul fiqh dan dalil-dalil yang digunakan oleh Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki. Dengan itu penulis, tertarik untuk meneliti judul ini dengan lebih lanjut.

## **B. Batasan Masalah**

Untuk lebih terarahnya kajian penelitian ini, maka penulis menjelaskan batasan masalah yang difokuskan dalam penelitian ini adalah hukum membatalkan puasa sunnah menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki tentang hukum membatalkan puasa sunnah berserta dalilnya?
2. Bagaimana metode yang digunakan oleh Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki dalam menentukan hukum membatalkan puasa sunnah?





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bagaimana analisis fikih muqaronah tentang hukum membatalkan puasa sunnah menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki?

**D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki dalam hukum membatalkan puasa sunnah beserta dalilnya.
2. Untuk mengetahui metode istinbath hukum yang digunakan oleh Mazhab Syafi'i dan Mazhab Malik dalam menentukan hukum membatalkan puasa sunnah ini.
3. Untuk mengetahui analisis fikih muqaronah tentang hukum membatalkan puasa sunnah menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki.

**E. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan yang utama dari hasil penelitian ini adalah untuk mendapat ridho Allah SWT, serta menambah ilmu, dan sebagai pedoman bagi Masyarakat islam, baik dalam kalangan intelektual maupun dari kalangan orang awam tentang hukum Islam. Khususnya yang berkenaan dengan puasa.
2. Menambah ilmu pengetahuan terutama bagi penulis sendiri dalam menekuni dan mendalami perbedaan Ulama tentang hukum membatalkan puasa sunnah.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

##### 1. Pengertian Puasa

Puasa dari bahasa, shaum atau shiyam, adalah mengekang atau menahan diri dari sesuatu. Misalnya menahan diri dari makan, minum, bercampur dengan istri, berbicara dan sebagainya.<sup>13</sup> Sedangkan dari segi istilah adalah, beribadah kepada Allah SWT dengan menahan diri dari makan, minum dan perkara yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sehingga terbenamnya matahari.<sup>14</sup>

Puasa bukan sekadar menahan diri dari makan dan minum malah melatih diri untuk sabar menahan hawa nafsu, emosi dan dorongan-dorongan negatif lain. Misalnya disebutkan dalam al-Qur'an, bahwa Allah SWT, memerintahkan kepada Siti Maryam, ibunda Nabi Isa AS sebagai berikut:

فَكُلْ وَاشْرَبْ وَقَرَىٰ عَيْنًا ۖ فَإِمَّا تَرَيَنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ  
لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أَكَلِمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ۖ ﴿١٩﴾

Artinya: “Maka makan, minum dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah: “Sesungguhnya aku telah bernadzar berpuasa untuk Tuhan Yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini”. (QS. Maryam, 19:26).<sup>15</sup>

<sup>13</sup> Dr. KH. Zakky Mubarak, *Fiqhus Shiyam* (1): Pengertian Puasa Ramadhan dan Landasan Hukumnya, Sumber: <https://jabar.nu.or.id/syariah/fiqhus-shiyam-1-pengertian-puasa-ramadhan-dan-landasan-hukumnya-S6t6Q>. Diakses pada 23 september 2024.

<sup>14</sup> Yulian Purnama, *Ringkasan Fikih Puasa*, (Yogyakarta: wordpress, 2019) h. 4.

<sup>15</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Cet. Ke-1, h. 307

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maksud dari ayat itu menjelaskan, bahwa aku (Maryam) menahan diri dari berbicara pada hari ini sebagai nadzar terhadap Tuhan Yang Maha Pengasih. Arti seperti ini bisa dikembangkan lebih jauh, seperti menahan diri dari makan dan minum, serta menahan diri dari melakukan suatu pekerjaan yang buruk dan sebagainya.<sup>16</sup>

Pengertian lain yang serupa dijelaskan dalam kitab Subulus Salam, Puasa adalah menahan diri dari makan, minum, bersetubuh seperti yang telah disebut oleh syariat, pada siang hari sesuai dengan tata cara yang telah disyariatkan. Selain itu puasa juga bermakna menahan diri dari perkataan yang keji, sia-sia dan perkataan-perkataan yang diharamkan atau makhruh berdasarkan hadis-hadis yang melarang hal tersebut selama berpuasa. Hal ini berlaku pada waktu yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu.<sup>17</sup>

Pengertian puasa seperti yang disebutkan di atas, baik secara bahasa maupun istilah, satu dan lainnya saling melengkapi. Menurut hemat penulis berdasarkan uraian tersebut, puasa adalah perbuatan menahan diri dari makan, minum, bercampur dengan istri dan segala yang membatalkannya mulai dari terbit fajar sehingga terbenam matahari, disertai niat dan keikhlasan karena Allah SWT, dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

Ibadah puasa Ramadhan diwajibkan berdasarkan ketetapan al-Qur'an, al-Sunnah dan ijma' umat Islam. Firman Allah SWT:

<sup>16</sup> Ibnu Kathir, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1998) jilid 4, h. 324-326.

<sup>17</sup> Muhammad bin Ismail, *Subulus Salam: Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2007), jilid 2, h. 104.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa”. (QS al-Baqarah, 2:183)<sup>18</sup>

## 2. Hikmah dan Manfaat dari Berpuasa

Tidak diragukan bahwa hukum-hukum Allah seluruhnya berdiri di atas hikmah, rahasia dan faidah bagi hambanya, tetapi tidak disyaratkan hamba ini mempunyai ilmu tentangnya. Sebagian dari hikmah dan faidah puasa adalah:

- a. Sesungguhnya puasa yang ikhlas itu membangunkan hati mukmin untuk takut Allah.
- b. Keadaan seseorang yang terus-menerus kenyang dapat menyebabkan kekerasan hati dan tumpulnya kepekaan jiwa. Hal ini juga berpotensi menumbuhkan sifat zalim dan sikap melampaui batas dalam diri seorang manusia. Dalam konteks ini, ajaran Islam melalui syariat puasa memberikan solusi yang bersifat spiritual dan sosial. Puasa berfungsi untuk membersihkan hati dari sifat-sifat tercela dan melembutkan perasaan seorang Muslim, sehingga ia lebih peka terhadap kebenaran dan lebih mudah mengawal hawa nafsunya.<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Cet. Ke-1, h. 28.

<sup>19</sup> Wahab Abdullah, *Fiqh Puasa*, (Karangkuten: Masjid Salafiyah, 2011) h, 1-2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Puasa adalah sebaik-baik perkara yang dapat memberi bekas pada hati serta dapat menimbulkan sifat belas kasihan dan rahmat.
- d. Tentang puasa sunnah, baginya keutamaan dan pahala yang tidak ada yang dapat menghitungnya kecuali Allah. Karena hal ini Allah menyandarkan puasa kepadaNya, bukan bukan ibadah yang lain.
- e. Menambah ibadah dan pendekatan kepada Allah sehingga dicintai Allah. Sesungguhnya cinta Allah pada hambanya itu akan memutuskannya dari maksiat, mendekatkan diri kepada Allah, menambah ketaatan, membuatnya bergegas melakukan kebajikan.
- f. Menjadi istiqomah dalam melakukan kebaikan.<sup>20</sup>

### 3. Hal-hal yang Membatalkan Puasa

- a. Makan dan Minum dengan sengaja

Makan dan minum dengan sengaja adalah hal membatalkan puasa. Jika makan dan minum dengan tidak sengaja atau lupa bahwa sedang berpuasa, maka hal tersebut tidak membatalkan puasa dan wajib untuk meneruskan puasanya.

Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 187, Allah berfirman,

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصَّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ<sup>ج</sup>

“Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam.”(QS al-Baqarah, 2: 187).<sup>21</sup>

<sup>20</sup> *ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Muntah dengan Sengaja<sup>22</sup>

Muntah dengan sengaja termasuk ke dalam salah satu hal yang membatalkan puasa. Namun jika tidak sengaja maka hal tersebut tidak membatalkan puasa. Muntah yang tidak disengaja di sini misalnya perempuan hamil, orang yang mabuk perjalanan darat, udara, atau laut, ataupun orang yang muntah karena reaksi jin atau sihir dalam tubuhnya saat diruqyah.

c. Haid dan Nifas<sup>23</sup>

Para Ulama bersepakat bahwa wanita yang haid atau nifas adalah haram berpuasa karena hukumnya tidak sah. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a. ,

كُنَّا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ

“Kami diperintah untuk mengqodho puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqodho shalat”. (HR. Muslim)<sup>24</sup>

Hadis ini menunjukkan bahwa para wanita di zaman tersebut tidak berpuasa ketika sedang haidh.

d. Melakukan jima'

Jima' yang dimaksud disini adalah ad-dukhul (masuk), bertemu dan masuknya alat kelamin laki-laki kedalam farji seorang perempuan.<sup>25</sup> Dalam Alquran surah Al-Baqarah ayat 187, Allah SWT berfirman:

<sup>21</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Cet. Ke-1, h. 29.

<sup>22</sup> Muhammad Qasim, *Fathul Qarib*, (Jawa Barat: Mukjizat, 2012), Cet. 1, h. 266

<sup>23</sup> *Ibid*, h. 270

<sup>24</sup> HR. Muslim, *Sahih Muslim, kitab al-Haid*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), h. 181.

<sup>25</sup> Muhammad Qasim, *Op. Cit*, h. 270



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَنْكُنَّ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لَعَلَّهِمُ لِلنَّاسِ يَتَّقُونَ

"Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka, sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Akan tetapi, jangan campuri mereka ketika kamu (dalam keadaan) beriktikaf di masjid. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah. Maka, janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa."<sup>26</sup> (QS. Al-Baqarah 2:187)

e. Murtad atau Keluar Islam

Jika seseorang murtad atau keluar dari agama Islam saat sedang berpuasa, maka otomatis puasanya batal dan seluruh amalannya akan terhapus sebab ia telah menjadi kafir.

Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 5.

Allah SWT berfirman

<sup>26</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Cet. Ke-1, h. 29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ  
الْخَسِرِينَ ﴿٥﴾

“Siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.”<sup>27</sup>

(QS. Al-Maidah 5:5)

f. Keluar Mani<sup>28</sup>

Mani yang keluar karena melakukan onani atau bersentuhan kulit dengan lawan jenis tanpa melakukan hubungan seksual juga termasuk ke dalam hal-hal yang membatalkan puasa. Namun perlu diketahui bahwa, air mani yang keluar sebab mimpi basah itu tidak membatalkan puasa.

g. Gila atau Hilang Akal

Orang yang mengalami gangguan jiwa saat sedang berpuasa maka puasanya batal. Dan orang tersebut harus mengganti atau mengqadha puasanya ketika ia sudah sembuh.<sup>29</sup>

h. Masuknya sesuatu ke dalam dua lubang

Ketika berobat dengan cara memasukkan obat atau benda melalui qubul (lubang bagian depan) atau dubur (lubang bagian belakang) maka puasanya menjadi batal.<sup>30</sup>

<sup>27</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Cet. Ke-1, h.107.

<sup>28</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Op Cit*, h.105

<sup>29</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Op Cit*, h.112

<sup>30</sup> Wahab Abdullah, *Fiqh Puasa*, (Surabaya: Masjid Salafiyah, 2011) h.14-15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Macam Macam Puasa Wajib

##### a. Puasa Ramadhan

Hukum berpuasa sebulan Ramadhan penuh adalah wajib bagi umat Islam. Kewajiban melaksanakan puasa Ramadhan telah tercantum dengan jelas dalam Al-Qur'an, hadis, serta kesepakatan ulama (ijma'). Antara syarat wajib berpuasa di bulan Ramadhan adalah islam, baligh, berakal, sehat, menetap, bersih dari haid dan nifas.<sup>31</sup>

##### b. Puasa Kafarat

Kafarat adalah denda yang harus dikerjakan oleh seseorang akibat perbuatan dosa yang dilakukannya. Demikian puasa Kafarat yakni puasa yang ditunaikan sebagai penebusan atas pelanggaran suatu hukum atau kelalaian dalam melaksanakan suatu kewajiban. Contoh tindakan yang mengharuskan muslim untuk berpuasa Kafarat; berhubungan intim di siang hari bulan Ramadhan, membunuh binatang saat ihram, dan ketika suami melakukan zhihar (menyamakan istri dengan Perempuan mahramnya).<sup>32</sup>

##### c. Puasa Nazar

Yakni puasa yang diikrarkan oleh seseorang untuk dilaksanakan, biasanya berkaitan dengan sesuatu hal yang dilakukan orang itu. Misalnya seseorang berjanji akan berpuasa selama lima hari apabila lulus masuk universitas impian.

<sup>31</sup> Ibid, h 5-6

<sup>32</sup> Azkia Nurfajrina, detikhikmah, "13 Macam Puasa Wajib dan Sunnah Beserta Keutamaannya" artikel <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6785731/13-macam-puasa-wajib-dan-sunnah-beserta-keutamaannya>. Diakses pada 24 september 2024



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿٢٩﴾  
 “dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka”<sup>33</sup>

(QS. Al-Hajj 22: 29)

d. Puasa Qadha

Ada beberapa orang dengan kondisi tertentu yang boleh tidak berpuasa Ramadan, salah satunya yakni wanita haid. Meski demikian, mereka diwajibkan untuk mengganti (qadha) puasa tersebut sesuai jumlah hari yang ditinggalkan pada waktu di luar bulan Ramadhan.

Aisyah r.a meriwayatkan,

كُنَّا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ

"Pada masa Rasulullah SAW, kami (yakni kaum wanita) yang mengalami haid, diperintahkan agar mengqadha puasa (Ramadan), tetapi tidak mengqadha sholat (yang ditinggalkan pada masa haid).(HR Bukhari dan Muslim)."<sup>34</sup>

5. Macam-Macam Puasa Sunnah

a. Puasa Nabi Dawud

Pengerjaannya dengan sehari berpuasa dan sehari tidak. Puasa Nabi Dawud disebutkan sebagai puasa yang paling utama. Abdullah bin Amru meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda:

أَفْضَلُ الصَّيَامِ صِيَامُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا

<sup>33</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Cet. Ke-1, h. 335

<sup>34</sup> HR. Muslim, *Sahih Muslim, Bab al shaum*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1970), h. 181.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

"Puasa yang paling disukai Allah adalah puasa Dawud, dan sholat yang paling disukai Allah adalah sholat Dawud. Dia tidur separuh malam, dan bangun untuk sholat pada sepertiganya, dan tidur lagi pada seperenamnya. Dia puasa satu hari dan tidak berpuasa satu hari (berikutnya)." (HR Ibnu Majah dan Ahmad)<sup>35</sup>

b. Puasa Sunnah Senin Kamis

Rasulullah SAW biasa mengerjakan puasa sunnah di hari Senin dan Kamis. Untuk itu puasa Senin Kamis hukumnya adalah sunnah muakkad (sunnah yang ditekankan).

Di balik pelaksanaannya, puasa Senin Kamis punya keutamaan besar sesuai yakni sesuai sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan Abu Hurairah:

تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءٌ، فَيُقَالُ: أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا، أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا، أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا

"Sesungguhnya amal-amal manusia dilaporkan (kepada Allah) pada hari Senin dan Kamis. lalu Allah SWT mengampuni setiap muslim (atau mukmin), kecuali dua orang yang saling menaruh. Allah SWT berkata, "Tangguhkanlah untuk keduanya." (HR Ahmad)<sup>36</sup>

c. Puasa Ayyamul Bidh

Imam Nawawi dalam *Syarh Shahih Muslim* menjelaskan bahwa yang paling utama adalah berpuasa pada tanggal 13, 14, dan 15 bulan Hijriyah, karena inilah yang secara khusus disebut *Ayyamul Bidh*,

<sup>35</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1998) jilid 2, h. 942

<sup>36</sup> HR. Ahmad, *Musnad Ahmad* (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), jilid 2, h. 303.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meskipun puasa tiga hari di luar tanggal itu juga sah dan mendapat pahala.<sup>37</sup>

d. Puasa Enam hari dalam bulan Syawal

Puasa enam hari di bulan Syawal baru boleh dikerjakan sejak 2 Syawal hingga akhir bulan tersebut. Mengerjakan puasa sunnah Syawal ini punya keistimewaan besar sesuai yang Nabi SAW sabdakan dalam hadis riwayat Abu Ayub Al-Anshari:

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ بَسِثٌ مِنْ شَوَّالٍ فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ

"Barangsiapa berpuasa Ramadhan lalu melanjutkannya dengan puasa enam hari di bulan Syawal, maka itu setara dengan puasa sepanjang tahun." (HR. Abu Daud dan At-Tarmizi)<sup>38</sup>

e. Puasa Arafah

Puasa ini dilaksanakan pada 9 Dzulhijjah, bertepatan dengan jemaah haji yang melakukan wukuf di padang Arafah. Rasulullah SAW menyebutkan keutamaan bagi orang yang melaksanakan puasa Arafah ini diampunkan dosa setahun yang lalu.

f. Puasa Asyura

Puasa ini dilakukan pada 10 Muharram. Sunnahnya puasa Asyura termaktub dalam sabda Nabi SAW yang diriwayatkan Muawiyah bin Abu Sufyan:

<sup>37</sup> Al- Nawawi, Yahya bin Syaraf, *Syarh Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Fikr,2002) jilid 8, h.56

<sup>38</sup> HR. Abu Daud dan Tarmizi. *Sunan Abi Daud*, diterjemah oleh Bey Arifin,(Semarang: Asy-Syifa',1991) jilid 3, h. 245



إِنَّ هَذَا يَوْمٌ عَاشُورَاءَ وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكُمْ صِيَامُهُ وَأَنَا صَائِمٌ فَمَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ

"Hari ini adalah hari Asyura dan kalian tidak diwajibkan puasa pada hari ini. Sedangkan aku sekarang berpuasa pada hari ini. Siapa yang menghendaki, dia boleh berpuasa, dan siapa yang menghendaki dia boleh tidak berpuasa." (HR Bukhari dan Muslim)<sup>39</sup>

g. Puasa Tasu'a

Puasa Tasu'a adalah puasa sunnah yang dilakukan pada 9 Muharram yaitu sehari sebelum puasa asyura pada 10 Muharram, meskipun sunnah, memiliki nilai ibadah yang tinggi karena mendekatkan diri kepada Allah serta memperkuat kesungguhan dalam beribadah. Puasa ini biasanya dilakukan bersama dengan puasa Asyura, sehingga dapat menyempurnakan amalan puasa di bulan Muharram.

h. Puasa di bulan Sya'ban

Puasa di bulan Sya'ban adalah puasa sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad. Bulan ini memiliki keutamaan tersendiri karena menjadi jembatan antara bulan Rajab dan Ramadan. Rasulullah banyak berpuasa pada bulan Sya'ban sebagai bentuk persiapan spiritual menjelang bulan Ramadan. Aisyah r.a. meriwayatkan,

<sup>39</sup> HR. Bukhari, *Shahih Bukhairi Kitabu Syiam* (Beirut: Dar al-Fikr, 1998) jilid III, h.57

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلَّا رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ

"Aku tidak melihat Rasulullah SAW menyempurnakan puasa dalam satu bulan, kecuali bulan Ramadhan. Dan aku tidak melihat beliau memperbanyak puasa dalam suatu bulan, kecuali bulan Sya'ban." (HR Bukhari, Muslim)<sup>40</sup>

## 6. Biografi Imam Syafi'i

### a. Riwayat Hidup Imam Syafi'i

Namanya adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman Syafi' bin Sa'ib bin Abid bin Abdu Yazid bin Hisyam bin Muthalib bin Abdu Manaf bin Qushai bin Kilab bin Murah, nasabnya dengan Rasulullah bertemu pada Abdul Manaf bin Qushai.<sup>41</sup> Ibunya bernama Fatimah binti Abdullah bin Hasan bin Husain bin Ali bin Abi Thalib.<sup>42</sup> Ayahnya bernama idris bin Abbas dan Imam al-Syafi'i bernikah dengan Hamidah binti Nafi' bin Unaisah bin Amru bin Utsman bin Affan.

Beliau dilahirkan pada tahun 150 H, bertepatan dengan tahun dimana Imam Abu Hanifah meninggal dunia. Beliau dilahirkan di Ghazzah, Askalan. Apabila usianya mencapai dua tahun, ibunya memindahkannya ke Hijaz dimana sebagian besar penduduknya dari

<sup>40</sup> Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, no. 1969 (Beirut: Dar al-Fikr, 1998); Sahih Muslim, no. 1156 (Beirut: Dar al-Fikr, 1998)

<sup>41</sup> Muhammad bin A.W. Al-'Aqil, *Biografi Imam al-Syafi'i*, (Jakarta: Pustaka Imam al-Syafi'i, 2015) h. 2

<sup>42</sup> Imam Fakhrudin Ar-Razi, *Manaqib Imam al-Syafi'i*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2015), Cet. Ke-1, h. 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yaman, ibunya sendiri berasal dari Azdiah. Keduanya pun menetap di sana. Namun ketika umurnya telah mencapai sepuluh tahun, ibunya memindahkannya ke Makkah karena khawatir akan melupakan nasabnya.<sup>43</sup>

b. Pendidikan Imam Syafi'i

Sejak usia muda, Imam al-Syafi'i telah menunjukkan kedalaman pemahaman terhadap Al-Qur'an. Diriwayatkan bahwa ketika beliau membaca ayat-ayat suci, para pendengar yang berada di sekitarnya kerap tersentuh hingga menangis. Hal ini menunjukkan bahwa bacaan beliau bukan hanya indah secara tajwid, tetapi juga menyentuh secara ruhani, karena disertai pemahaman yang mendalam terhadap makna yang terkandung dalam Al-Qur'an. Kemampuan ini tentu tidak terlepas dari kedekatannya yang erat dengan para ulama di Masjidil Haram, di mana beliau banyak menghafal hadis dan menuntut ilmu secara langsung dari para ahli.

Pada usia dua belas tahun, semangat keilmuannya membawanya ke Madinah untuk berguru kepada Imam Malik bin Anas, pendiri Mazhab Maliki. Sebagai bentuk kesungguhan, Imam al-Syafi'i telah menghafal kitab *Al-Muwaththa'* sebelum bertemu langsung dengan Imam Malik. Saat itu, Imam Malik awalnya meragukan kemampuan seorang anak kecil untuk membaca kitab setebal itu, namun Imam al-Syafi'i justru membuktikan bahwa beliau telah menguasainya, bahkan sebelum proses pengajaran dimulai. Hal ini mencerminkan tingkat

<sup>43</sup> Muhammad bin A.W. Al-'Aqil, *op cit.*, h. 4-7.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecerdasan dan kedisiplinan beliau dalam menuntut ilmu, yang kelak menjadi dasar dalam pembentukan metodologi ijtihadnya sendiri.

Imam al-Syafi'i dikenal sebagai murid utama Imam Malik yang menimba ilmu selama hampir sepuluh tahun di Madinah. Dalam kurun waktu itu, beliau tidak hanya belajar dengan tekun, tetapi juga dipercaya oleh gurunya untuk membacakan *Al-Muwaththa'* kepada murid-murid lainnya. Hal ini menunjukkan betapa tingginya kepercayaan Imam Malik terhadap kecakapan dan kapasitas keilmuan Imam al-Syafi'i. Bahkan masyarakat Madinah kala itu sangat mengenalnya, hingga beliau diberi julukan *Tongkat Malik*, karena kerap membantu Imam Malik yang sudah lanjut usia ketika berjalan keluar dari masjid.

Kedekatan hubungan antara murid dan guru ini begitu istimewa. Imam Malik pernah memuji al-Syafi'i sebagai pemuda Quraisy paling pandai yang pernah datang menuntut ilmu darinya. Salah satu momen yang mengesankan adalah ketika Imam al-Syafi'i melihat banyak kuda di depan rumah Imam Malik dan mengaguminya, lalu Imam Malik menghadiahkan semuanya kepada beliau sebagai bentuk penghargaan.

Setelah wafatnya Imam Malik, Imam al-Syafi'i mendapat kepercayaan dari kalangan Quraisy untuk mengikuti gubernur Yaman dan membantu dalam beberapa tugas pemerintahan di Najran. Di sana, beliau tetap menjaga kedekatannya dengan ilmu dan ulama, serta memperluas wawasan fikih dengan berguru kepada sejumlah tokoh di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yaman. Beliau juga membina keluarga dan memiliki keturunan yang meneruskan silsilahnya.

Keperibadian Imam al-Syafi'i sangat menonjol dalam aspek akhlak dan kedisiplinan. Beliau membagi malamnya menjadi tiga: sepertiga untuk menulis dan menuntut ilmu, sepertiga untuk ibadah malam, dan sepertiga lagi untuk istirahat. Beliau juga dikenal sangat dermawan dan bertakwa, dan memandang bahwa dua sifat inilah yang menjadi asas utama dalam meraih kemuliaan sejati.<sup>44</sup>

c. Metode istinbath hukum Imam al-Syafi'i

Imam al-Syafi'i merupakan salah satu tokoh penting dalam pengembangan ilmu usul al-fiqh yang dikenal dengan metode istinbat hukum yang sistematis dan berjenjang. Dalam karya utamanya, al-Umm, beliau menyebutkan lima tingkatan sumber hukum Islam yang menjadi dasar dalam menetapkan hukum.<sup>45</sup> Kelima sumber tersebut digunakan secara berurutan, dimulai dari sumber yang paling tinggi hingga ke bentuk ijthad jika tidak ditemukan nash yang jelas.

Adapun lima sumber hukum yang menjadi landasan istinbat menurut Imam al-Syafi'i adalah sebagai berikut:

1) Al-Qur'an dan al-Hadis

Imam al-Syafi'i selalu memulai proses istinbat dengan merujuk kepada al-Qur'an. Apabila suatu hukum tidak ditemukan

<sup>44</sup> Imam al-Syafi'i, *Al-Umm-Kitab Induk*, alih bahasa oleh Ismail Yakub, (Kuala Lumpur: Victory Agency, 2000), Cet. Ke-2, h. 19-21.

<sup>45</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999), Cet. Ke-2, h. 85.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara jelas dalam al-Qur'an, maka beliau merujuk kepada al-Hadis. Kedua sumber ini ditempatkan pada posisi tertinggi dalam hierarki hukum. Meskipun keduanya diposisikan sejajar dalam urutan istinbat, Imam al-Syafi'i tetap membedakan antara al-Qur'an sebagai kalam Allah yang mutawatir dan bernilai ibadah ketika dibaca, dengan al-Hadis yang merupakan perkataan Nabi Muhammad SAW, yang tidak semuanya mutawatir dan tidak memiliki nilai ibadah dalam pembacaan.

2) Ijma'

Jika tidak ditemukan dalil dalam al-Qur'an dan al-Hadis, maka Imam al-Syafi'i beralih kepada ijma', yaitu kesepakatan para ulama pada suatu masa mengenai hukum syar'i yang bersumber dari dalil. Menurut beliau, ijma' tidak ditetapkan melalui pengakuan langsung dari para ulama sezaman, melainkan diketahui melalui penelitian dan kesimpulan para ulama generasi berikutnya. Ijma' hanya dianggap sah apabila benar-benar mencerminkan kesepakatan seluruh mujtahid dan tidak bertentangan dengan nash.

3) Pendapat Sahabat

Bila ijma' tidak ditemukan, Imam al-Syafi'i mempertimbangkan pendapat para sahabat. Pendapat sahabat terbagi menjadi dua yaitu yang disepakati dan yang diperselisihkan. Dalam mazhab qadim (sebelum beliau ke Mesir), pendapat sahabat dijadikan sebagai hujjah yang kuat. Namun, dalam mazhab jadid



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(setelah beliau ke Mesir), penggunaannya menjadi lebih selektif. Dalam al-Risalah riwayat al-Rabi' ibn Sulayman, Imam al-Syafi'i tetap mengambil pendapat sahabat sebagai rujukan dalam kondisi tertentu, baik dalam mazhab qadim maupun jadid.

4) Pendapat sahabat yang Diperselisihkan

Apabila terdapat perbedaan pendapat di kalangan sahabat, maka Imam al-Syafi'i memilih pendapat yang paling dekat kepada dalil syar'ī. Meskipun tidak bersifat mengikat, pendapat sahabat tetap dipandang sebagai sumber pertimbangan hukum karena kedekatan mereka dengan Nabi SAW dan kedalaman ilmu mereka.

5) Qiyas (Analogi Hukum)

Apabila semua sumber sebelumnya tidak memberikan jawaban yang pasti, maka Imam al-Syafi'i melakukan qiyas. Qiyas merupakan proses penalaran analogis, di mana hukum suatu kasus baru disamakan dengan kasus yang telah memiliki dalil, karena memiliki 'illah (alasan hukum) yang sama. Bagi Imam al-Syafi'i, qiyas adalah bentuk ijtihad yang sah dan menjadi sarana untuk menggali makna dari al-Qur'an dan al-Hadis terhadap permasalahan yang tidak memiliki nash secara eksplisit. Namun, qiyas yang dilakukan tetap tidak boleh keluar dari kerangka nash syar'ī.<sup>46</sup>

<sup>46</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Muhadharat Fi Tarikh Al-Mazahib al-Fiqhiyyah* (al-Qahirah: Dar al-Fikr alArabiyy, 1962), 255-265.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Metode istinbat Imam al-Syafi'i mencerminkan pendekatan yang hati-hati, berjenjang, dan mendalam dalam memahami serta menetapkan hukum Islam. Beliau senantiasa mengutamakan nash dan tidak memberikan ruang bagi ijtihad tanpa landasan dalil, kecuali dalam keadaan darurat atau tidak ditemukan nash sama sekali. Hal ini menunjukkan sikap ilmiah beliau yang sangat menjunjung tinggi otoritas wahyu sebagai sumber utama hukum Islam.

d. Guru-guru Imam al-Syafi'i

Imam al-Syafi'i berguru kepada banyak ulama terkemuka dari berbagai wilayah, antara yang di sebut dalam kitab Manaqib Imam al-Syafi'i adalah<sup>47</sup> :

- 1) Imam Malik bin anas
- 2) Sufyan bin Uyainah
- 3) Muslim bin Khalid az-Zanji
- 4) Ibrahim bin Sa'ad al-Anshari
- 5) Abdul Aziz bin Muhammad ad-Darawardi
- 6) Ibrahim bin Abi Yahya al-Aslami
- 7) Daud bin Abdurrahman al-Aththar
- 8) Muhammad bin Ismail bin Abi Fudaik
- 9) Said bin Salim al-Qaddah
- 10) Abdul Majid bin Abdul Aziz bin Daud
- 11) Mutharrif bin Mazin

<sup>47</sup> Imam Fakhruddin Ar-Razi, *op. cit.*, h. 24-27.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 12) Hisyam bin Yusuf
- 13) Amru bin Abi Salamah
- 14) Yahya bin hassan
- 15) Waki' bin al-Jarrah
- 16) Abu Usamah Hamad bin Usamah
- 17) Ismail bin 'Ulyah
- 18) Abdul Wahhab bin Abd al-Majid

e. Murid-murid Imam al-Syafi'i

Antara murid-muridnya yang tercatat adalah:

- 1) Ahmad bin Hanbal
- 2) Al-Hasan bin Muhammad
- 3) Al-Za'farani
- 4) Al-Husin al-Karabisi
- 5) Abu Tsaur Ibrahim bin Khalid al-Kalbi
- 6) Yunus bin Abdil A'la<sup>48</sup>
- 7) Ar-Rabi' bin Sulaiman bin Abdul Jabbar bin Kamil
- 8) Abu Ibrahim Ismail bin Yahya bin Ismail bin Amr bin Muslim al-Muzani
- 9) Abu Abdillah Muhammad Bin Abdillah bin Abdul Hakam bin A'yan bin Laits
- 10) Abu Yaqub Yusuf bin Yahya al-Mishri al-Buwaithi<sup>49</sup>

<sup>48</sup> *Ibid.*, h.27.

<sup>49</sup> Muhammad bin A.W. Al-'Aqil, *op cit.*, h. 40-43.

f. Kelebihan Imam Al-Syafi'i serta Pujian Ulama Terhadapnya<sup>50</sup>

1) Keilmuan yang luar biasa

Imam al-Syafi'i dikenali memiliki pemahaman mendalam terhadap Al-Qur'an, hadis, bahasa Arab dan ilmu fikih. Al-Baihaqi menyebutnya sebagai faqih mujtahid yang menguasai seluruh cabang ilmu syar'i.

2) Penghafal Hadis yang hebat

Beliau hafal ribuan hadis dengan sanad dan matan, dan dikenal sangat ketat dalam menyeleksi hadis yang sahih. Karena itu, ia digelar sebagai *Nashirus Sunnah* (Pembela Sunnah).

3) Pengasas ilmu ushul fikih

Imam Syafi'i merupakan ulama pertama yang menyusun metode sistematis dalam berijtihad melalui karya monumental "Ar-Risalah", yang menjadi dasar ilmu Ushul Fikih.

4) Hati-hati dalam mengeluarkan fatwa

Dalam kitab *Manaqib*, Al-Baihaqi banyak menukil sifat wara' dan kehati-hatian Imam Syafi'i. Beliau sering berkata, "Aku tidak berani mengeluarkan fatwa sebelum yakin dalilnya."

5) Kefasihan dan keindahan bahasa

Dikenal sangat fasih dan ahli syair, beliau bisa menjelaskan persoalan agama dan fikih dengan bahasa yang ringkas namun

<sup>50</sup> Imam Fakhruddin Ar-Razi, *op. cit.*, h. 34-41.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam makna. Banyak puisi dan syairnya juga termuat dalam *Manaqib*.

6) Zuhud dan rendah hati

Meskipun memiliki pengaruh besar dan dihormati khalifah, Imam Syafi'i hidup sederhana, dermawan, dan tidak mengejar dunia.

7) Dipuji oleh Ulama besar

- a) Imam Ahmad bin Hanbal: "syafi'i itu seperti matahari bagi dunia dan kesehatan bagi manusia".
- b) Imam Malik bin anas: "tidak ada seorang pun dari Quraish yang lebih pandai dari pemuda ini".
- c) Yahya bin Ma'in: "kami tidak pernah melihat orang secerdas Syafi'i".
- d) Al-Baihaqi: "pemimpin para imam dan hujjah umat".

g. Anak-anak Imam al-Syafi'i

- 1) Abu Utsman Muhammad, ia seorang hakim di kota Halib Syam(Syria)
- 2) Fathimah
- 3) Zainab<sup>51</sup>

h. Karya-karya dari Imam al-Syafi'i

- 1) Kitab Al Umm
- 2) Kitab Ar-Risalah Al Jadidah
- 3) Kitab As-Sunan<sup>52</sup>

<sup>51</sup> Imam Fakhruddin Ar-Razi, *op. cit.*, h.34 .

<sup>52</sup> Muhammad bin A.W. Al-'Aqil, *op. cit.*, h. 43-47.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Ikhtilaf Al Hadis
- 5) Ibthal Al Istihsan
- 6) Ahkam Al Quran
- 7) Bayadh Al Fardh
- 8) Sifat Al Amr wa Nahyi
- 9) Ikhtilaf Al Malik wa Al Syafi'I
- 10) Ikhtilaf Al Iraqiyyin

i. Wafatnya Imam al-Syafi'i

Pada masa akhir kehidupannya, Imam al-Syafi'i mengalami gangguan kesehatan yang cukup berat, yaitu menderita penyakit ambeien (bawasir). Penyakit ini semakin memburuk seiring bertambahnya usia beliau dan menjadi salah satu sebab wafatnya. Beliau wafat di kota Mesir pada malam Jum'at, setelah menunaikan salat Maghrib, tepatnya pada malam terakhir bulan Rajab tahun 204 H atau sekitar tahun 819/820 Masehi.

Pemakaman beliau dilaksanakan pada keesokan harinya, yakni pada hari Jum'at. Makam beliau terletak di kota Kairo, Mesir, tepatnya di sekitar kawasan yang dikenal sebagai lingkungan Imam al-Syafi'i, dekat Masjid Yazar. Hingga kini, makam beliau menjadi tempat ziarah dan penghormatan bagi para pecinta ilmu dan pengikut mazhab Syafi'i dari berbagai penjuru dunia.<sup>53</sup> Wafatnya Imam al-Syafi'i menjadi kehilangan besar bagi dunia Islam, terutama dalam bidang fikih dan

<sup>53</sup> *Ibid* , . h. 32-33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ushul fikih. Kendati wafat dalam usia relatif muda, yakni sekitar 54 tahun, warisan keilmuannya tetap hidup dan menjadi rujukan utama dalam mazhab Syafi'i hingga saat ini.

## 7. Biografi Imam Malik

### a. Riwayat hidup Imam Malik

Nama lengkap Imam Malik adalah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amru bin al-Harits bin Ghaiman bin Khutsail bin Amru Bin al-Harits (Dzu Asbah) bin Auf bin Malik bin Zaid bin Syadad bin Zur'ah.<sup>54</sup> Imam Malik dilahirkan di suatu tempat yang bernama Zulmarwah di sebelah Utara, Al-Madinatul Munawwarah pada tahun 93 Hijriah, ia dilahirkan tiga belas tahun sesudah kelahiran Imam Abu Hanifah.

Nasab berpangkal dari Ya"rub ibn Yasyjub ibn Qahthan al-Ashbanhi. Silsilah keluarga Imam Malik berasal dari suku Arab yang berasal dari Yaman. Imam Malik tumbuh di kota Nabi, Madinah al-Munawwarah.

Sejak kecil, ia sudah dikenal memiliki bakat keilmuan yang tinggi.<sup>55</sup> Ibunya bernama Siti al-"Aliyah binti Syuraik ibn Abd. Rahman ibn Syuraik al-Azdiyah. Ada riwayat yang mengatakan bahwa Imam Malik berada dalam kandungan rahim ibunya selama dua tahun, ada pula yang mengatakan sampai tiga tahun.

<sup>54</sup> Wildan Jauhari, *Biografi Imam Malik*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), Cet. Ke-1, h.5.

<sup>55</sup> Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Malik Kisah Perjalanan dan Pelajaran Hidup Sang Imam Madinah*, (Jakarta: Zam an, 2012), Cel. Ke-1, h. 32-33.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Datuk Imam Malik yang pertama adalah Malik ibn Amr termasuk pembesar para tabiin gelarannya ialah Abu Anas. Ia meriwayatkan hadis dari Umar, Utsman, Thalhah, dan Aisyah r.a. Ia juga termasuk salah seorang penulis ayat suci, Al-Quran semasa Khalifah Ustman memerintahkan supaya mengumpulkan ayat Al-Quran dan Abdul Aziz pernah meminta pendapatnya.

Datuknya yang kedua Amir bin Umru salah seorang sahabat Rasulullah S.A.W. yang ikut perang bersama Rasulullah S.A.W. kecuali dalam perang Badar.<sup>56</sup> Imam Malik berkahwin dengan seorang hamba (amah), beliau tidak kawin dengan perempuan yang merdeka (hurrah). Beliau mendapat empat orang anak dengan istrinya tersebut anaknya yang laki-laki namanya ialah, Muhammad, Hamad dan Yahya, sementara anaknya yang perempuan namanya ialah, Fatimah.<sup>57</sup>

Di antara pribadi Imam Malik juga ialah menjauhkan dari perkara- perkara yang mengelirukan, begitu juga pembahasan yang tidak membawa kepada natijah pratikal. Imam Malik adalah seorang yang sangat hebat, lantaran itu beliau ditakuti atau dikagumi oleh murid- muridnya dan juga orang-orang yang mengenalnya. Beliau ditakuti oleh pemerintah dan khalifah. Kehebatan Imam Malik adalah datang dari kekuatan jiwa dan kemasyurannya diikuti oleh pribadinya yang tinggi dan mulia.<sup>58</sup> Imam Malik wafat pada hari Ahad, 10 Rabiul Awal 179 Hijriah bersamaan 797 Masehi di Madinah pada masa

<sup>56</sup> Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Maktabah al-Ma'arif, 2001), h. 72-73.

<sup>57</sup> *Ibid*, h., 137.

<sup>58</sup> *Ibid*, h., 133-134.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintahan Abbasiyah di bawah kekuasaan Harun al-Rasyid dalam usia 73 tahun.<sup>59</sup>

b. Pendidikan Imam Malik

Imam Malik mendapat ilmunya dari keluarga, khususnya dari ayah dan paman-pamannya yang mendapat hadis langsung dari kakeknya. Sang kakek, Malik, termasuk salah seorang pencatat mushaf Al-Qur'an saat Utsman memerintahkan untuk mencatatnya. Ia juga sering mendiktekan ayat-ayat Al-Qur'an kepada penulis mushaf tersebut.

Imam Malik tumbuh lingkungan yang penuh dengan iklim belajar dan periwayatan hadis di Madinah, kota yang menjadi pusat sunnah dan fatwa- fatwa para sahabat. Saat Malik mendapati sumber kekayaan ilmu dan hadis, bakat dan potensinya mulai berkembang, ia telah menghafal Al-Quran sejak usianya masih belia. Setelah merampungkan hafalan Al-Quran, Imam Malik mulai menghafal hadis. Di lingkungannya ia mendapat motivasi yang tinggi, dan di kota Madinah ia memperoleh segala hal yang mendukung untuk menghafal hadis.<sup>60</sup>

Pada mulanya, Imam Malik sangat meminati dengan lagu dan musik. Ia pernah bercita-cita menjadi penyanyi terkenal. Sebagai seorang anak kecil, ia sering berdendang dan ternyata suaranya betul-betul bagus. Di antara yang mendorong Imam Malik mencari ilmu adalah ibunya, Aliyah binti Syarik ibn Abdurrahman ibn Syarik al-

<sup>59</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Malik: Hayatuhu wa 'Ashruhu, Ara'uhu wa Fiqhuhu*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 2002), h. 147.

<sup>60</sup> Tariq Suwaidan, *op. cit*, h. 36-38.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Azadiyah (bangsa Arab dari kabilah Azad). Ia sosok yang mengalihkan Imam Malik kecil dari seni menyanyi ke bidang ilmu pengetahuan.<sup>61</sup>

Imam Malik mempelajari bermacam-macam bidang ilmu pengetahuan, seperti ilmu hadis, Ar-Rad ala ahli al-hadith fatwa-fatwa dari para sahabat-sahabat dan ilmu fikih ahli Al-ra'yu (pikir). Imam Malik adalah seorang yang sangat aktif dalam mencari ilmu, beliau sering mengadakan pertemuan dengan para ahli hadis dan ulama.

Serta dapat mempelajari banyak ilmu dalam waktu yang singkat dan beliau mulai mengajar ketika usianya tujuh belas tahun. Imam Malik sangat menghormati ilmu pengetahuan dan menjaganya dengan baik dan beliau menjauhkan dirinya dari kehinaan.

c. Metode istinbath hukum Imam Malik

Imam Malik bin Anas merupakan seorang mujtahid besar yang tumbuh dan berkembang di kota Madinah, pusat keilmuan Islam pada masa tabi'in. Ia dikenal sebagai ahli hadis yang terkemuka sekaligus ulama fikih yang sangat disegani pada masanya. Dengan latar belakang keilmuan yang kuat, khususnya dalam bidang hadis dan praktik para sahabat, Imam Malik memiliki pendekatan khusus dalam menetapkan hukum-hukum syariat. Beliau adalah sosok yang sangat menjunjung tinggi praktik masyarakat Madinah sebagai representasi otentik dari sunnah Nabi SAW yang masih hidup dan diamalkan secara turun-temurun. Kitabnya yang monumental, al-Muwaththa', menjadi bukti komitmen beliau terhadap pelestarian ilmu hadis dan ijtihad yang

---

<sup>61</sup> Ibid, h., 40-41.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbasis pada dalil dan maslahat. Dalam merumuskan hukum Islam, Imam Malik menggunakan berbagai sumber hukum yang menurutnya memiliki legitimasi kuat, baik dari sisi nash maupun praktik sahabat dan tabi'in, serta pertimbangan terhadap kemaslahatan umat.<sup>62</sup>

Adapun metode istinbat hukum yang digunakan oleh Imam Malik dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

Imam Malik menjadikan al-Qur'an sebagai sumber hukum yang pertama dan utama. Dalam mengambil hukum dari al-Qur'an, beliau berpegang pada keumuman dan makna zahir dari ayat-ayatnya, kecuali apabila ada dalil lain yang lebih kuat yang membatasi atau menjelaskan makna tersebut.<sup>63</sup>

2) Sunnah Nabi SAW

Sunnah Rasulullah SAW menjadi dasar hukum kedua setelah al-Qur'an. Imam Malik sangat memperhatikan otentisitas hadis dan hanya menerima hadis yang diamalkan oleh masyarakat Madinah. Dalam kasus pertentangan antara hadis dan makna zahir al-Qur'an, ia lebih mendahulukan al-Qur'an, kecuali apabila hadis tersebut diperkuat dengan ijma' penduduk Madinah.

3) Ijma' Ahl al-Madinah

Imam Malik menempatkan kesepakatan para ulama Madinah sebagai hujjah yang sangat kuat. Beliau meyakini bahwa

<sup>62</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *op. cit.*, h. 105-106.

<sup>63</sup> Muhammad Ali al-Sayis, *Pertumbuhan Dan Perkembangan Hukum Fiqh: Hasil Refleksi Ijtihad*. Penerjemah M. Ali Hasan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 99.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat Madinah mewarisi langsung praktik dari Nabi SAW dan para sahabat. Oleh karena itu, ijma' mereka dinilai lebih tinggi daripada khabar ahad karena dianggap sebagai penyambung otentik dari syariat Rasulullah SAW.

4) Fatwa Sahabat

Imam Malik sering merujuk pada fatwa sahabat, khususnya dari sahabat besar seperti Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar, dan Aisyah RA. Fatwa mereka dianggap memiliki dasar dari apa yang mereka lihat dan pahami langsung dari Rasulullah SAW, sehingga memiliki bobot hukum yang kuat.<sup>64</sup>

5) Khabar Ahad

Imam Malik tidak selalu menerima khabar ahad sebagai hujjah mutlak. Beliau mensyaratkan agar khabar ahad dikenal oleh masyarakat Madinah. Jika tidak dikenal atau bertentangan dengan dalil qath'i atau praktik penduduk Madinah, maka beliau lebih memilih qiyas atau sumber lain yang dianggap lebih kuat.

6) Qiyas (Analogi)

Imam Malik menggunakan qiyas sebagai metode istinbat ketika tidak ditemukan dalil nash maupun ijma'. Meskipun demikian, beliau tetap mempertimbangkan bahwa maslahat atau istihsan dapat didahulukan dari qiyas apabila hasilnya lebih selaras dengan maqashid syariah.<sup>65</sup>

<sup>64</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), Cet. Ke-1, jilid 2, h. 206.

<sup>65</sup> Abu Zahrah, *Tarikh Al-Mazahib al-Islamiyah*, (al-Qahirah: Daar al-Fikr al-Arabiyy, 1987), jilid 2, h. 215



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7) Istihsan

Dalam mazhab Maliki, istihsan digunakan untuk memberikan solusi hukum yang lebih sesuai dengan kemaslahatan, terutama ketika qiyas menghasilkan ketentuan hukum yang dirasa tidak tepat dalam konteks sosial tertentu. Istihsan menurut Imam Malik bukan sekadar mengikuti perasaan, tetapi memperhatikan maksud dan hikmah dari syariat Islam secara menyeluruh.

8) Sadd al-Zari'ah (Menutup Jalan kepada Kerusakan)

Prinsip ini menjadi ciri khas mazhab Maliki. Imam Malik memandang bahwa segala sarana yang mengarah kepada kerusakan atau kemaksiatan harus dicegah sejak awal. Dengan demikian, tindakan preventif dalam menjaga kemaslahatan masyarakat menjadi bagian dari penetapan hukum.

9) Istishab (Hukum Asal yang Berlangsung)

Imam Malik menggunakan istishab sebagai dalil dalam menetapkan hukum apabila tidak ditemukan dalil yang menghapus hukum sebelumnya. Prinsip ini mempertahankan hukum asal yang telah berlaku, kecuali ada dalil yang membatalkannya.

10) Syar'u Man Qablana

Imam Malik juga menerima syariat umat terdahulu selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ini termasuk hukum-hukum yang disebutkan dalam al-Qur'an yang berlaku pada umat-umat sebelumnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 11) Masalah Mursalah

Masalah mursalah menjadi fondasi penting dalam ijtihad Imam Malik. Beliau menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam dalil, tetapi dianggap mendukung tujuan syariat secara umum. Hal ini menunjukkan fleksibilitas ijtihad beliau dalam merespons persoalan-persoalan baru.<sup>66</sup>

### d. Guru-guru Imam Malik

Di waktu Imam Malik menuntut ilmu, beliau mempunyai banyak guru. Kitab "Tahzibul-asma wallughat" menerangkan bahwa Imam Malik pernah belajar kepada Sembilan ratus orang syekh. Tiga ratus darinya dari golongan Tabi'in dan enam ratus lagi dari Tabi'it-tabi'in, mereka semua adalah orang yang terpilih dan cukup dengan syarat-syarat yang dapat dipercaya dalam bidang agama dan hukum fikih.

Imam Malik tidak menerima hadis (Rawi) yang tidak diketahui tentang pengambilannya sekali pun pembawa hadis itu dari orang yang baik dalam bidang agama.<sup>67</sup> Di antara guru utama Imam Malik adalah:<sup>68</sup>

- 1) Rabi'ah al-Ra'yi (Rabi,,ah ibn Abi Abdurarahman Farrukh, bergelar Abu Utsman, dan dia termasuk sahabat keluarga Munkadir yang berasal dari Bani Taimi keturunan Abu Bakar al-Shiddiq).

<sup>66</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *op. cit.*, h. 116.

<sup>67</sup> Ahmad Asy-Syurbasi, *Op.Cit*, h. 75-76.

<sup>68</sup> *Ibid.*, h. 137.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Abdurrahman ibn Harmuz (Abdurrahman ibn Harmuz al-A"raj Abu Daud al-Madani, ia termasuk tabiin yang meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah, Abu Said, Ibnu Abbas, Muawiyah ibn Abu Sufyan, dan sahabat lainnya).
- 3) Nafi' al-Dailami (Nafi ibn Jirjis al-Dailami, meninggal di tahun 117 H).
- 4) Ibnu Syihab al-Zuhri (Abu Bakar Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah).
- 5) Ja'far al-Shadiq (meninggal di tahun 148 Hijriah).
- 6) Muhammad ibn al-Munkadir (Muhammad ibn al-Munkadir al-Taimi al-Quraisyi).
- 7) Abu al-Zanad (Abdullah ibn Dzakwan, meninggal tahun 174 Hijriah).

e. Murid-murid Imam Malik

Murid-murid Imam Malik yang belajar ilmu dengannya adalah sangat banyak sehingga 993 orang. Mereka datang dari negeri yang pelbagai. Antaranya adalah:<sup>69</sup>

- 1) Abu Hazim Salman bin Dinar
- 2) Abu Mus'ab
- 3) Sulaiman bin Bilal al-Qadhi
- 4) Al-Walid bin Muslim
- 5) Abdul Rahman bin al-Qasim al-'Atqi (ibnu al-Qasim)
- 6) Ibnu Wahab, (pengarang kitab Al-Mujalasat)

<sup>69</sup> Abdul Azib Hussain, *Manhaj Ilmu Fiqah dan Usul Fiqah*, (Kuala Lumpur: Telaga Biru Sdn. Bhd., 2012), h. 295.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7) Syakran binAli al-Qairuni
- 8) Abdullah bin Farukh al-Qairuni
- 9) Yahya bin Yahya al-Qurtbi
- 10) Abdullah Ziyad ibn Abdul al-Rahman al-Qurthubi
- 11) Isa ibn Dinar al-Andalusi
- 12) Ibnu Rusy al-Hafied

f. Kelebihan Imam Malik serta Pujian Ulama Terhadapnya

- 1) Kedalaman ilmu dan hafalan yang kuat

Imam Malik dikenal sebagai salah satu Ulama yang paling mendalam pemahamannya terhadap hadis dan fikih. Beliau dikenal mampu menghafal ribuan hadis berserta sanad dan hukum-hukumnya dengan sangat kuat.

- 2) Wara' dan keteguhan dalam menjaga ilmu

Imam Malik terkenal sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis dari orang yang thiqah(terpercaya) dan sangat selektif dalam menerima ilmu.

- 3) Konsistensi dalam mengamalkan ilmu

Beliau tidak hanya menjadi pengajar tetapi juga teladan dalam mengamalkan ilmu. Beliau tidak akan mengajarkan sebuah hadis kecuali telah mandi, memakai pakaian terbaik dan duduk dengan penuh khidmat.

- 4) Kemandirian dalam berijtihad dan lahirnya Mazhab Maliki

Imam Malik berhasil merumuskan metode fikihnya berdasarkan Al-Qur'an, hadis, amalan penduduk Madinah, qiyas, dan istihsan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini membuktikan keistimewaannya dalam menggabungkan antara nash dan realitas Masyarakat.

5) Dipuji oleh Ulama Besar

- a) Imam al-Syafi'i: "jika datang kepadamu hadis dari Imam Malik, maka terimalah dengan tangan terbuka"
- b) Imam Ahmad bin Hanbal : "Imam Malik adalah murid az-Zuhri yang paling bisa dipercaya"
- c) Abu al-Aswad: "Imam Malik adalah si pemuda dari suku Ashbah yang menjadi tokoh utama setelah Ulama besar lainnya".<sup>70</sup>

g. Anak-anak Imam Malik

- 1) Muhammad
- 2) Hammad
- 3) Yahya
- 4) Fatimah
- 5) Abdullah<sup>71</sup>

h. Karya-karya dari Imam Malik

Imam Malik bin Anas dikenal sebagai salah satu imam mazhab yang tidak hanya memiliki kedalaman ilmu dalam bidang fikih, tetapi juga menghasilkan karya-karya monumental yang menjadi rujukan penting dalam pengembangan ilmu keislaman, terutama dalam disiplin hadis dan fikih. Karya beliau yang paling terkenal adalah al-

<sup>70</sup> Wildan Jauhari, *op. cit.*, h. 21-22.

<sup>71</sup> Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1995), Cet. Ke-9, h. 84.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muwaththa', selain itu terdapat juga beberapa karya lain yang dikaitkan dengan beliau, meskipun sebagian besar ajaran dan fatwa Imam Malik tersebar melalui periwayatan murid-muridnya.

1) Al-Muwaththa'

Karya terbesar dan paling berpengaruh dari Imam Malik adalah kitab *al-Muwaththa'*. Kitab ini dianggap sebagai salah satu kompilasi hadis tertua yang tersusun secara sistematis. Al-Muwaththa' memuat hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, perkataan sahabat, serta fatwa para tabi'in dan ijhtihad pribadi Imam Malik. Penyusunan kitab ini berdasarkan topik-topik fikih seperti thaharah, shalat, zakat, puasa, jual beli, pernikahan, dan lain-lain. Keistimewaan *al-Muwaththa'* bukan hanya karena kedalaman isinya, tetapi juga karena metode Imam Malik dalam menyeleksi hadis yang sangat ketat. Beliau hanya mencantumkan hadis yang benar-benar shahih menurut standar Madinah, yang saat itu dianggap sebagai pusat keilmuan Islam. Kitab ini juga menjadi bukti kuat bahwa Imam Malik menggabungkan antara riwayat dan dirayah dalam ilmunya.

Penulisan kitab ini bermula atas dorongan dari Khalifah Abu Ja'far al-Mansur yang menyadari keluasan ilmu Imam Malik dan memintanya menyusun sebuah kitab yang dapat dijadikan pegangan umat. Imam Malik pun memulai penulisan *al-Muwaththa'* pada tahun 144 H dan terus memperbaiki serta menyusunnya hingga selesai sekitar tahun 159 H, sehingga total

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

waktu yang dibutuhkan mencapai 40 tahun. Al-Mansur wafat sebelum kitab ini selesai. Kitab ini bukan semata-mata kitab hadis, tetapi merupakan kitab fikih yang menggabungkan sunnah, amalan penduduk Madinah, dan pendapat para sahabat serta tabi'in.

Imam Malik sendiri menegaskan bahwa perbuatan penduduk Madinah memiliki kekuatan hukum yang besar karena mereka merupakan generasi yang paling dekat dengan Nabi SAW. Oleh karena itu, *al-Muwaththa'* tidak hanya memuat hadis, tetapi juga mencerminkan konsensus hukum masyarakat Madinah sebagai bentuk dari ijtihad yang kuat. Dalam penyusunannya, Imam Malik juga tidak segan untuk menyatakan pendapatnya sendiri dan menggunakan metode qiyas serta penilaian rasional yang tidak keluar dari mazhab ahli Madinah.

Patut dicatat bahwa *al-Muwaththa'* merupakan hasil kerja keras Imam Malik selama 40 tahun, di mana beliau memperbaharui, menyusun ulang, dan mendalami isi kitab tersebut secara bertahap. Dalam kitab ini, Imam Malik berusaha menjelaskan hadis dari segi ilmiah, menyelidiki pendapat-pendapat mazhab, dan menyeimbangkan antara ijtihad pribadi dan riwayat Madinah. Apabila Imam Malik tidak menemukan pendapat yang jelas, ia akan merujuk kepada sunnah dan amalan para sahabat dan tabi'in, terutama yang sesuai dengan kebiasaan Madinah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Syafi'i berkata mengenai kitab al- Muwattho' Imam Malik:

مَا عَلَى الْأَرْضِ كِتَابٌ بَعْدَ كِتَابِ اللَّهِ أَصْحُ مِنْ كِتَابِ مَالِكٍ

“Tidak ada sebuah kitab pun di muka bumi ini yang paling sahih selepas kitab al-Quran melainkan kitab Imam Malik (al- Muwattha")<sup>72</sup>

Selain al-Muwattha' sebagai satu-satunya karya yang ditulis langsung oleh Imam Malik, terdapat pula beberapa karya lain yang berisi pendapat dan fatwa beliau, namun tidak disusun oleh beliau sendiri. Karya-karya ini ditulis oleh murid-murid atau pengikut mazhabnya, dan disusun berdasarkan periwayatan atau catatan mereka terhadap ajaran Imam Malik :

a) Al-Mudawwanah al-Kubra

Kitab ini disusun oleh Sahnun bin Sa'id at-Tanukhi berdasarkan riwayat dari murid Imam Malik, yakni 'Abdul Rahman bin al-Qasim. Al-Mudawwanah menjadi referensi fikih mazhab Maliki yang sangat penting karena memuat jawaban-jawaban Imam Malik atas berbagai persoalan hukum, lengkap dengan analisis dan penjelasan dari para muridnya.<sup>73</sup>

b) Al-Wadiha

c) Al-Mukhtafilah

d) Al-Mujalasat (Ibn Wahb)

e) Bidayatul Mujtahid (Ibn Ruysd).

<sup>72</sup> Tariq Suwaidan, *op. cit.*, h.61, 91-92

<sup>73</sup> Abdul Azib Hussain, *op. cit.*, h. 295.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

i. Wafatnya Imam Malik

Setelah lebih dari enam puluh tahun menjabat sebagai mufti Madinah, Imam Malik wafat dengan tenang pada hari Ahad, 10 Rabiul Awwal tahun 179 H (798 M) dalam usia 87 tahun. Beliau meninggalkan tiga orang putra dan seorang putri, yaitu Yahya, Muhammad, Hammadah, dan Ummu Abiha. Di samping warisan keilmuannya, beliau juga meninggalkan harta berupa uang emas lebih dari 3300 dinar. Semoga Allah meridhainya.<sup>74</sup>

**B. Penelitian Terdahulu**

Ada beberapa penelitian yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis laksanakan. Oleh sebab itu, untuk menghindari asumsi plagiasi, maka berikut ini penulis paparkan beberapa hasil penelitian terdahulu, diantaranya.

1. Skripsi yang ditulis Nur Atikah binti Abdul Nasir NIM 11423206211 dari Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab UINSUSKA RIAU dengan judul ; *Qadha' Puasa Tathawwu'(sunnah) Studi Komparatif Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syaffi'i* . Dalam skripsi tersebut membahas tentang qadha' puasa tathawwu' (sunnah) dimana Imam Hanafi dan Imam syafie berbeda pandangan tentang kewajiban mengqadha' puasa tathawwu' itu.
2. Skripsi yang ditulis Rahmi Rahmawanti NIM 10821002590 dari Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah UINSUSKA

<sup>74</sup> Wildan Jauhari, *op. cit.*, h. 27.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIAU dengan judul ; *Analisis terhadap Pendapat Ibnu Hazm Tentang Batalnya Puasa Karena Sengaja Melakukan Kemaksiatan*. Dalam skripsi tersebut membahasakan analisa tentang batalnya puasa karna sengaja melakukan kemaksiatan menurut pendapat Ibnu Hazm .

3. Skripsi yang ditulis Assyfa Dwianda NIM 12020321173 dari Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab UINSUSKA RIAU dengan judul; *Hukum Berniat Membatalkan Puasa (Studi Komperatif Ibnu Qudamah dan Imam al- Nawawi)*. Dalam skripsi tersebut membahasakan tentang hukum berniat membatalkan puasa.



## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif hukum islam dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan ( Library Research ) yaitu mengumpulkan data dan bahan – bahan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dengan melakukan studi kepustakaan murni , membaaca dan membahas tulisan – tulisan buku yang mengarah dengan pembahasan ini .

#### B. Jenis Data

Untuk penelitian ini , penulis menggunakan data kuantitatif yang mana dalam bentuk maklumat yang berhasil dari sumber – sumber yang dikenal pasti sesuai dengan keperluan kajian. Kemudian melakukan pengutipan langsung maupun tidak langsung pada bagian – bagian yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk disajikan secara sistematis .

Dalam prosuder yang sistematis dan stander untuk memperoleh data yang diperlukan selalu ada hubungan antara metode pengumpulan data dengan masalah yang ingin dipecahkan , metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode studi atau (*library*).

#### C. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer maupun sekunder yang telah tersedia di perpustakaan yang berhubungan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dengan masalah yang ingin dibahas . Artinya seluruh data dikumpulkan dan diperoleh dari hasil penelitian bahan – bahan bacaan sumber data yang berkenaan dengan masalah tersebut . Sumber data tersebut diklarisifikasikan kepada tiga bagian:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang dapat langsung dari penulisan penelitian ini yaitu dengan membaca dan mengutip data – data dalam kita *al – Umm* karya Imam Syafi’I dan Kitab *Al - Muwatha* karya Imam Malik .
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum pelengkap dari buku - buku yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu kitab – kitab yang ditulis oleh beberapa kalangan maupun artikel dan jurnal yang berhubungan dengan topik kajian yang diteliti serta bahan lainnya yang turut mendukung serta menambah kegiatan penelitian ini .
3. Bahan hukum tersier, yaitu buku – buku yang dijadikan sebagai data pelengkap seperti ensiklopedia, kamus dan beberapa buku yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder .

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini , penulis menggunakan kajian kepustakaan , yaitu kajian terhadap buku – buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, baik bahan hukum primer, sekunder maupun bahan tertier yang berkaitan dengan judul penelitian dan kemudian diidentifikasi sesuai dengan pokok – pokok permasalahan yang dibahas melakukan pengutip yang baik secara langsung maupun tidak langsung pada





bagian – bagian yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk disajikan secara sistematis.

### E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam kajian ini adalah dengan mencari dan mengumpulkan data dari buku – buku kedua mazhab mengenai permasalahan yang ingin dibahas. Kemudian , data – data tersebut dianalisa dengan mencari dalil – dalil yang digunakan oleh mazhab masing – masing dan kemudian dibandingkan. Analisis data diperoleh dari proses menguraikan masalah kajian berdasarkan persoalan kajian (*research questions*) dengan tujuan menjelaskan objektif yang dinyatakan.

### F. Teknik Penulisan

Didalam penulisan laporan dan penelitian ini , penulis menggunakan beberapa metode, yaitu ;

1. Metode deduktif , Teori ini yang sedia ada yang boleh di kaitkan dengan masalah yang dikaji , yaitu meneliti dan menganalisa pendapat dari Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki yang bersifat umum ke kesimpulan yang bersifat khusus.
2. Metode induktif, yaitu meneliti dan menganalisa data dari kedua-dua pendapat yaitu Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki yang bersifat khusus kemudian di generasi dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.
3. Metode komparatif, yaitu penulisan menggambarkan dan memaparkan data - data atau pendapat para imam mengikut pemikiran dan hasil ijtihad mereka dengan masalah yang berlaku. Setelah itu, penulis mengumpulkan



data – data yang telah diseleksi dengan identifikasi masalah yang ingin dibahas untuk dianalisis. Seterusnya, penulis membandingkan pendapat Imam Syafi’i dan Imam Malik yang telah dipaparkan sesuai permasalahan yang dibahas.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarah penulisan penelitian ini , maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut :

### BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah , Batasan Masalah, dan Perumusan Masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan Penelitian , Dan Sistematika Penelitian .

### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tinjauan umum pengertian puasa, pembagian, konsep umum, dan dasar Hukum tentang membatalkan puasa sunnah antara Mazhab Syafi’i dan Mazhab Maliki, biografi Imam.

### BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini terdiri dari Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data, dan Metode Analisis Data.

### BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang hasil studi komparatif terhadap pendapat Mazhab Syafi’i dan Mazhab Maliki mengenai hukum membatalkan puasa sunnah, sebab terjadinya perbedaan, dalil-dalil dan istinbath

hukum yang digunakan masing-masing serta fikih muqoron dan analisis penulis.

## **BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini akan menguraikan kesimpulan dan saran dari penulis.



### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berikut adalah kesimpulan hasil penelitian mengenai hukum membatalkan puasa sunnah dalam perspektif mazhab Syafi'i dan Maliki:

1. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa membatalkan puasa sunnah setelah dimulai hukumnya makruh, tidak berdosa, dan tidak wajib diganti (qadha). Pendapat ini didasarkan pada hadis dari Aisyah r.a. yang menyebut bahwa Nabi pernah membatalkan puasa sunnah dan tidak menggantinya. Hal ini menunjukkan bahwa puasa sunnah dalam pandangan Syafi'iyah bersifat sukarela dan tidak mengikat seperti puasa wajib, sehingga membatalkannya meskipun tanpa sebab tidak dianggap sebagai dosa atau pelanggaran syariat. Sebaliknya, Mazhab Maliki berpandangan bahwa membatalkan puasa sunnah setelah dimulai adalah haram, dan seseorang yang melakukannya wajib mengganti (qadha) puasanya di hari lain, kecuali jika dibatalkan karena adanya uzur syar'i. Yang dimaksud dengan uzur syar'i di sini adalah alasan yang dibenarkan oleh syariat, seperti sakit, safar, haid, menyusui, atau kelelahan yang membahayakan tubuh. Jika tidak ada uzur, maka membatalkan puasa sunnah dianggap sebagai perbuatan tercela karena menyalahi keikhlasan dan kesungguhan dalam ibadah, dan karena itu wajib diqadha.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Mazhab Syafi'i menggunakan metode istinbat dengan berpegang pada zahir hadis shahih, memperhatikan konteks riwayat Aisyah, serta menggunakan qiyas dan prinsip kemudahan (taysir) dalam ibadah. Mazhab ini menekankan bahwa ibadah sunnah tidak membebani dan memberi ruang fleksibilitas kepada pelakunya. Sebaliknya, Mazhab Maliki menggunakan metode istinbat yang berbasis pada makna umum ayat Al-Qur'an, terutama Surah Muhammad ayat 33, ditambah dengan amal penduduk Madinah dan kaidah istihsan. Pendekatan ini lebih menekankan pada komitmen dan konsistensi amal ibadah, termasuk dalam pelaksanaan puasa sunnah yang sudah dimulai.
3. Perbandingan antara dua mazhab menunjukkan bahwa perbedaan hukum ini bukan sekadar persoalan teks, tetapi juga perbedaan pendekatan metodologis dalam memahami dan menerapkan hukum ibadah sunnah. Pandangan Mazhab Syafi'i memberikan kemudahan dan lebih aplikatif dalam konteks masyarakat modern yang dinamis dan mayoritas bermazhab Syafi'i. Di sisi lain, Mazhab Maliki memberikan penekanan pada kedisiplinan dan menjaga semangat ibadah, yang juga relevan sebagai nilai pendidikan ruhani. Oleh karena itu, kedua pendapat ini mencerminkan keluasan ijtihad dalam fiqh Islam dan menunjukkan bahwa perbedaan pendapat ulama merupakan rahmat yang dapat dijadikan pegangan sesuai konteks masing-masing.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi para penuntut ilmu syar'i dan mahasiswa hukum Islam, khususnya yang menekuni bidang perbandingan mazhab, disarankan untuk terus mengembangkan pendekatan studi komparatif sebagaimana dalam kajian ini. Memahami perbedaan antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki mengenai hukum membatalkan puasa sunnah akan memperkuat wawasan metodologis dan melatih sikap ilmiah dalam menghadapi khilafiyah.
2. Bagi masyarakat umum, perlu ditingkatkan pemahaman tentang ibadah sunnah, termasuk konsekuensinya jika dibatalkan. Kajian ini menunjukkan bahwa perbedaan pandangan mazhab bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dihargai sebagai khazanah ijtihad. Oleh karena itu, masyarakat perlu berpegang pada mazhab yang dianut dengan tetap bersikap toleran terhadap pendapat lain.
3. Bagi peneliti selanjutnya, kajian ini masih dapat dikembangkan melalui pendekatan yang lebih luas, seperti pendalaman terhadap maqashid syariah dalam konteks puasa sunnah, analisis sosial keagamaan dalam praktik masyarakat lokal, serta perluasan studi dengan menambahkan pandangan Mazhab Hanafi dan Hanbali untuk memperoleh peta fiqh yang lebih menyeluruh dan komprehensif.



## DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Terjemahan.

Abdul Azib Hussain, *Manhaj Ilmu Fiqah dan Usul Fiqah*, Kuala Lumpur: Telaga Biru Sdn. Bhd., 2012

Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Jakarta: Maktabah al-Ma'arif, 2001

Al-Nawawi, Yahya bin Syaraf, *Syarh Shahih Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr, 2002

Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981

Al-Khatib Asy-Syarbini, *Mughnil Muhtaaj ila Ma'rifati Ma'ani Alfaadz al-Minhaaj*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997

Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Beirut: Dar al-Fikr, 2001

Al-Syafi'i, *Al-Risalah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1990

Asy-Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fathul Mu'in*, alih bahasa oleh Ust. Abul hiyadh, Surabaya: Al-Hidayah, 2002

Azkie Nurfajrina, detikhikmah, "13 Macam Puasa Wajib dan Sunnah Beserta Keutamaannya" artikel <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6785731/13-macam-puasa-wajib-dan-sunnah-beserta-keutamaannya>. Diakses pada 24 september 2024

Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, no. 1969, Beirut: Dar al-Fikr, 1998

Dr. KH. Zakky Mubarak, *Fiqhus Shiyam* (1): Pengertian Puasa Ramdhan dan Landasan Hukumnya, Sumber: <https://jabar.nu.or.id/syariah/fiqhus-shiyam-1-pengertian-puasa-ramadhan-dan-landasan-hukumnya-S6t6Q>. Diakses pada 23 september 2024.

HR. Abu Daud dan Tarmizi. *Sunan Abi Daud*, diterjemah oleh Bey Arifin, Semarang: Asy Syifa', 1991

HR. Ahmad, *Musnad Ahmad*, Beirut: Dar al-Fikr, 1996

HR. Bukhari, *Shahih Bukhairi kitabu syiam*, Beirut: Dar al-Fikr, 1998

HR. Muslim, *Sahih Muslim, Bab al shaum*, Beirut: Dar al-Fikr, 1970

\_\_\_\_\_, *Kitab al-Haid*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

HR. Bukhari, *Shahih Bukhari*, alih bahasa oleh Achmad Sunarto, Semarang: Cv.Asy Syifa', 1991

Ibnu Kathir, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*, Beirut: Dar al-Fikr, 1998

Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1998

Imam Al-Syafi'I, *Al-Umm* Jilid 3, Manshurah: Darul Wafa', 2001

Imam An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Jakarta: Pustaka azzam, 2009

Imam al-Syafi'i, *Al-Umm-Kitab Induk*, alih bahasa oleh Ismail Yakub, Kuala Lumpur: Victory Agencie, 2000.

Imam Fakhruddin Ar-Razi, *Manaqib Imam al-Syafi'i*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2015

Imam Muhammad Bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm* diterjemah oleh Ismail Yakub, Malaysia: Syarikat Percetakan Ihsan, 2012

Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam, Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.

\_\_\_\_\_, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019

Malik bin Anas bin Malik bin 'Amr, Al-Imam, Abu 'Abd Allah Al-Humyari, *Terjemah Kitab Al Muwatha Imam Malik*, Jakarta: Shahib, 2016

Malik bin Anas, *Kitab Al Muwatha Imam Malik*, Jakarta: Shahih, 2016

Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1995

Muhammad Abu Zahrah, *Malik: Hayatuhu wa 'Ashruhu, Ara'uhu wa Fiqhuhu*, Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 2002

Muhammad bin A.W. Al-'Aqil, *Biografi Imam al-Syafi'I*, Jakarta: Pustaka Imam al-Syafi'i, 2015

Muhammad bin Ismail, *Subulus Salam: Syarah Bulughul Maram*, Jakarta: Darus Sunnah, 2007





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Muhammad Qasim, *Fathul Qarib*, Jawa Barat: Mukjizat, 2012

Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.

Rasyad Hasan Khalil, *Usul al-Fiqh al-Islami*, Kairo: Dar al-Turats al-‘Arabi, 1996.

Rifat dan Abdul Muththalib, *Imam Asy- Syafi’I Al-Umm*, alih bahasa oleh Misbah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2017

*Sahih Muslim*, no. 1156 Beirut: Dar al-Fikr, 1998

Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999

Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Malik Kisah Perjalanan dan Pelajaran Hidup Sang Imam Madinah*, Jakarta: Zam an, 2012

Wahab Abdullah, *Fiqih Puasa*, Karangkuten: Masjid Salafiyah, 2011.

Wahab Abdullah, *Fiqih Puasa*, Gondang, 2011

Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih islam wa adillatuhu*, Penerjemah oleh Abdul Hayyie, Damaskus, Darul Fikr, 2007

Wildan Jauhari, *Biografi Imam Malik*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018

Yulian Purnama, *Ringkasan Fikih Puasa*, Yogyakarta: Wordpress, 2019

## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Hukum Membatalkan Puasa Sunnah (Studi Komparatif Pendapat Mazhab Syaf'i dan Mazhab Maliki)** yang ditulis oleh:

Nama : Khairul Hadi bin Musa  
NIM : 12120315042  
Program Studi : Perbandingan Mazhab

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 24 Juni 2025**

## TIM PENGUJI MUNAQASYAH

**Ketua**  
**Dr. H. Rahman Alwi, MA**

**Sekretaris**  
**Roni Kurniawan, MH**

**Penguji I**  
**Dr. Zulikromi, Lc., M.Sy**

**Penguji II**  
**Hairul Amri, S.Ag., M. Ag**

**Mengetahui:**

Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA**

NIP: 19711006 2002121803

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ak  
pt  
Di  
D  
var  
etua  
r. H.  
ekre  
oni K  
engu  
r. Zul  
engu  
airul

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau